

**UPAYA BANK DALAM PENANGANAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN
ENERGI TEBU YANG BERMASALAH**

(Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NOVITA RIZKI AMALIA

NIM. 115010101111017



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Abstraksi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	15
2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu (KKPE Tebu)	22
3. Kredit Bermasalah dan Penyebabnya	27
4. Manajemen Risiko Perbankan	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Alasan Pemilihan Lokasi	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Memperoleh Data	37
F. Popoulasi, Sampel dan Teknik Sampling	38
G. Teknik Analisis Data	39
H. Definisi Operasional	39

BAB IV UPAYA BANK DALAM PENANGANAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI TEBU YANG BERMASALAH

A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun	42
1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia	42
2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun	44
3. Stuktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun	44
4. Tugas dan Wewenang Jabatan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun	45
5. Produk dan jasa BRI	48




B. Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun	51
1. Kkpe tebu di bri	52
2. Tahap-tahap pemberian KKPE Tebu	54
3. Hambatan dalam pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun	68
C. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun	70
1. Pengaruh Kebijakan Impor Gula Rafinasi oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun	71
D. Upaya Penanganan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu Bermasalah di PT. Bank Indonesia Kantor Cabang Madiun	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan, yang pada saat ini dititikberatkan pada aspek ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Pengalangan dana dalam masyarakat tidak lepas dari peran perbankan sebagai lembaga yang memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan di Indonesia. Perbankan sebagai salah satu lembaga penunjang dalam pembangunan perekonomian di Indonesia memiliki peran sebagai lembaga pembiayaan yang sangat strategis dalam membiayai perekonomian dalam masyarakat. Sebagian besar dana pembangunan tersebut diperoleh dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh bank kemudian disalurkan kembali pada masyarakat.

Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak – pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lack of funds*).¹

Hal ini sesuai dengan pengertian Bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan², yaitu bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

¹ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti: Bandung, 2000, hlm. 67

² Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dalam bentuk simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat, deposito dan juga deposito berjangka.³

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.⁴

Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan⁵,

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

³ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013, hlm. 24.

⁴ *Ibid*, 25

⁵ Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Lembaga perbankan sendiri dalam aktifitasnya tidak lepas dari berbagai macam jenis risiko. Maka dari itu, untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga perbankan

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan⁶ :

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga perbankan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu⁷ :

Pasal 4

(1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik dan

⁶ Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

⁷ Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI No. 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

h. Risiko Kepatuhan.

(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penerapan prinsip manajemen risiko dapat mengurangi risiko yang terjadi.

Untuk itu, diperlukan penguasaan ilmu manajemen risiko bagi bank.⁸ Termasuk pula penguasaan risiko dari pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia kepada masyarakat.

Iklim tropis di Indonesia menyebabkan tanah di Indonesia menjadi subur dan mudah ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan. Baik yang tumbuh secara musiman ataupun sepanjang tahun. Diantara tumbuhan yang tumbuh subur tersebut adalah tebu. Hal ini dapat dilihat dari tersebarnya tebu di berbagai daerah dan dari banyaknya persebaran Pabrik Gula (PG) di seluruh daerah di Indonesia sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara produsen gula. Hasil produksi ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Persebaran pabrik gula mayoritas tersebar di Pulau Jawa khususnya di Provinsi Jawa Timur dengan populasi PG terbanyak yaitu salah satunya di Malang dan Madiun.

Perihal perkebunan tebu sepertinya selalu mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Walaupun telah dibuat berbagai macam kebijakan namun sampai saat

⁸ Jonker Sihombing, **Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah**, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2

ini Indonesia masih belum bisa mandiri. Jangankan untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja masih mengalami kekurangan.⁹

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung kelestarian swasembada pangan maka sangat diperlukan peran serta perbankan yang sejalan dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kebijakan bidang perkreditan yang ditempuh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional bersifat pragmatis dan disesuaikan dengan perkembangan permasalahan pokok yang dihadapi perekonomian nasional. Dalam mencapai tujuannya, pemerintah berupaya memberikan bantuan modal dana murah melalui kredit perbankan yang bersifat masal antara lain dengan mengeluarkan kebijakan kredit di sektor pertanian berupa Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE). Kredit Ketahanan Pangan & Energi merupakan Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati, termasuk salah satunya adalah tanaman tebu. Kredit Ketahanan Pangan & Energi ini merupakan program kredit yang merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan dan sekaligus taraf hidup petani. Setelah keluarnya Kredit Ketahanan Pangan & Energi yang besar plafond kreditnya hanya didasarkan pada prosentase areal lahan pertanian

⁹ Admin, 2013, **Profit Perkebunan Tebu dan Industri Gula Indonesia** (online), <http://www.opini-indonesia.com/?title=profil-perkebunan-tebu-dan-industri-gula-indonesia>, diakses 9 Februari 2015

dan tanpa adanya agunan sebagai jaminan, kredit pada sektor pertanian ini mengalami lonjakan yang sangat fantastis yaitu hampir sebesar Rp 8,2 Trilyun.

Di sisi lain sebagai bentuk swasembada gula, Pemerintah telah menerbitkan berbagai produk hukum, yaitu Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 yang mengatur tentang Impor Gula. Hal ini dilatar belakangi oleh ketidak cukupan produksi gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pengaturannya, impor gula tersebut hanya diperuntukan bagi pabrik – pabrik makanan atau industri lainnya. Pasokan gula rafinasi tersebut bukan diperuntukkan bagi masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam penerapannya, gula rafinasi justru mengalami kebocoran dipasaran. Sehingga selama tahun 2013 – 2014 telah terjadi kelebihan stok gula di Indonesia dikarenakan tingginya jumlah gula rafinasi yang diimpor masuk ke dalam negeri dibarengi dengan hasil produksi gula dalam negeri. Kejadian seperti ini kemudian menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan jumlah penawaran dan permintaan atas gula yang ada. Yang kemudian menyebabkan banyaknya stok gula lokal yang kalah bersaing dengan gula impor rafinasi yang cenderung lebih murah harganya.

Harga lelang gula lokal di tingkat petani jatuh pada titik terendah, yaitu mencapai Rp 7.800/Kg atau 8% dibawah harga patokan petani (HPP). Pabrik gula BUMN yang mencapai 52 pabrik diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 1 Triliun. Seperti yang dinyatakan diawal, hal ini adalah efek dari serbuan gula rafinasi

impor ke pasar tradisional yang seharusnya hanya masuk ke pasar industri seperti industri makanan dan minuman.¹⁰

Kasus seperti ini telah terjadi di Madiun. Sebagaimana yang dapat dikutip dari salah satu media sebagaimana diberitakan sebagai berikut :

Keadaan Pabrik Gula (PG) Pagotan terancam makin lesu. Produsen gula tersebut mengeluhkan harga lelang gula saat ini yang terlalu rendah. Padahal, biaya pokok produksi gula perkilogramnya melebihi harga lelang. Akibatnya, badan usaha milik negara (BUMN) itu dihantui kerugian cukup besar. “Kalau belum dibebani pajak masih untung. Tapi kalau sudah harus bayar pajak dan biaya lainnya, pasti rugi,” ujar Rahadi Kuncoro, Manajer Pengolahan PG Pagotan, kemarin (25/1).

Selama tahun 2014, harga lelang yang dipatok untuk perkilogram gula yaitu Rp 7.800. Harga itu sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal, harga pokok produksinya mencapai Rp 8.000. Hal ini berakibat, harga jual gula di pasaran juga turun. “Kalau harga jual masih tetap seperti ini, kami harus memikirkan menekan biaya seminimal mungkin,” ungkap Kuncoro sapaan akrabnya.

Pada 2014, lanjutnya, produksi gula di Pabrik Gula Pagotan mencapai 28.000 ton gula. Jumlah itu didapat dari hasil proses produksi tebu sebanyak 3,8 juta kuintal.

Sedangkan, pada tahun 2013, jumlah tebu yang digunakan sebanyak 4,3 juta kuintal.

¹⁰ Wiji Nurhayat, 2014, **‘Banjir’ Gula Rafinasi Impor, Pabrik Gula BUMN Rugi Rp 1 Triliun** (online), <http://finance.detik.com/read/2014/10/20/112603/2723902/1036/banjir-gula-rafinasi-impor-pabrik-gula-bumn-rugi-1-triliun>, diakses 23 Februari 2015.

Rencananya, 2015 nanti tebu yang digunakan untuk produksi sebanyak 3,4 juta kuintal tebu. “Jumlah tebunya turun tapi jumlah produksinya hampir sama,” tambahnya.

Tidak hanya produsen saja yang mengeluhkan kerugian akibat turunnya harga gula. Petani tebu pun tidak kalah uring-uringan. Menurut Kuncoro, semua petani tebu juga mengalami kerugian. “Petani menangis karena harga lelang terlalu rendah.

Padahal mereka tidak dikenai pajak. Tidak seperti Pabrik Gula,” terang Kuncoro.

Menurut Kuncoro, apabila harga gula stabil di angka Rp 10.000 per kilogram, petani tidak akan mengalami kerugian. Harga jual ideal gula di kisaran Rp 10.000-11.000 per kilogram. Sedangkan, harga lelang ideal kisaran Rp 8.000. Harga tersebut berlaku apabila yang dilakukan hanya produksi saja tanpa pengembangan alat-alat. “Tapi, kalau disertai dengan peningkatan kualitas alat seharusnya harga lelang mencapai Rp 8.500,” paparnya.¹¹

Perbankan dalam usahanya menyalurkan kredit tidak lepas dari risiko. Misalnya risiko akan tidak terbayarnya kredit sesuai dengan perjanjian yang ada. Hal tersebut sudah menjadi satu kesatuan yang mau tidak mau dan harus siap untuk dihadapi oleh bankir. Dengan tetap berpatokan pada ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan posisi *Non Performing Loan* (NPL) maksimal 5% dari total *outstanding* kredit, bank di Indonesia banyak yang memilih untuk bermain aman dalam sektor konsumtif sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).

¹¹ Admin, 2014, **Harga Gula Anjlok** (online), <http://www.radarmadiun.info/blog/2015/01/hargagulaanjlok/>, diakses pada 25 Mei 2015

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Pebankan diatur mengenai pemberian kredit. Disebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini muncul seiring adanya risiko yang selalu melekat pada bank dalam menjalankan fungsinya baik sebagai penerima dana dari nasabahnya maupun sebagai penyalur dana kredit.

Salah satu unsur yang selalu melekat dalam setiap pemberian kredit adalah adanya “risiko” sehingga pemberian kredit disebut juga sebagai penanaman dana dalam bentuk “*risk assets*”. Dan sebagaimana juga diketahui bahwa risiko atas suatu hal, adalah bersifat merugikan, dan sebagai suatu musibah atau malapetaka, risiko datangnya tidak pasti dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dengan tiba-tiba.¹²

Dalam penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit pertanian khususnya Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu (KKP-E Tebu), tidak jarang bank mengalami kendala. Salah satu kendala tersebut berasal dari Pemerintah. Dimana Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai Harga Pokok Petani (HPP) Gula yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/8/2014 yang menetapkan HPP Gula adalah sebesar Rp 8.500,-/kg. Hal ini jelas menyebabkan risiko yang diterima bank dari produk KKP-E Tebu menjadi lebih besar. Karena dengan turunnya harga gula, maka sudah pasti akan diikuti oleh turunnya pendapatan petani dari hasil panennya. Hal tersebut menyebabkan turunnya kemampuan petani

¹² Hasanuddin Rahman, **Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,



untuk mengembalikan pinjamannya dari bank.

Maka dengan diaturnya manajemen risiko serta sanksi apabila terdapat hal yang dilanggar dalam ketentuan yang tercantum dalam PBI No. 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tersebut Bank diharapkan mampu mencari alternatif dalam menciptakan suasana keuangan serta perekonomian nasional yang sehat dengan kondisi yang seperti sekarang ini dengan tetap mempertahankan kesehatan program KKP-E Tebu yang ada meskipun dengan keadaan debitur yang dalam hal ini petani tebu yang terancam wanprestasi dikarenakan diterbitkannya kebijakan pemerintah terkait dengan harga pokok petani tebu dan impor gula.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul “UPAYA BANK DALAM PENANGANAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI TEBU YANG BERMASALAH (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun)”. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu agar jelas perbedaannya :

No	Tahun Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	Mirsa Kharylna Ramadhani UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG	Hubungan Antara Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan Pendapatan Usahatani Tebu Petani Tebu Rakyat Kerjasama	1. Apakah ada hubungan antara besarnya KKPE dengan tingkat penerapan teknik budidaya tebu di PT. PG. Candi Baru Sidoarjo ? 2. Apakah ada hubungan	Perihal yang diteliti sama, yaitu mengenai KKPE namun penulis tidak membahas dari segi teknik budidayanya, melainkan dari segi implementasi manajemen risiko dengan terbitnya penetapan HPP oleh pemerintah pusat.

		Usaha Kategori B (TRKSUB) di PT. PG. Candi Baru Sidoarjo	antara tingkat penerapan teknik budidaya tebu dengan produktivitas tebu di PT. PG. Candi Baru Sidoarjo? 3. Apakah ada hubungan antara produktivitas tebu dengan pendapatan usaha tani tebu petani mitra TRKSUB di PT.PG. Candi Baru Sidoarjo ?	
2	Imanina Eka Dalilah UNIVERSITA S BRAWIJAYA MALANG	Implikasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus : Program Kredit, Program KKPE Pada Petani Tebu di Kabupaten Malang	1. Bagaimana peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang tata niaga petani tebu untuk menyejahterakan petani tebu di kabupaten Malang ? 2. Bagaimana implikasi kredit pertanian dalam program KKPE terhadap pendapatan petani tebu di kabupaten Malang ?	Perihal yang diteliti sama, yaitu mengenai program KKPE. Tetapi yang menjadi pembeda disini adalah lokasi penelitian. Dimana penulis melaksanakan penelitian di Bank bukan pada petani tebu.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun ?
2. Bagaimana upaya PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun dalam penanganan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu Bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun dalam penanganan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada Hukum Perbankan terkait dengan penerapan manajemen risiko pada pemberian Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wacana tentang penerapan manajemen risiko pada pemberian Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu.
2. Bagi perbankan, diharapkan dapat memberi informasi tentang penerapan manajemen risiko pada pemberian Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu, sehingga diharapkan bank dapat terhindar dari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pemberian Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu.
3. Bagi Bank Indonesia, diharapkan dapat memberikan pengawasan kepada dunia perbankan dalam menerapkan manajemen risiko pada pemberian Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan manajemen risiko pada pemberian Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu agar masyarakat pada umumnya dan para petani tebu pada khususnya tidak ragu atau khawatir untuk menggunakan lembaga perbankan sebagai sarana menyimpan harta berupa uang dalam bentuk simpanan yang kemudian akan di alih fungsi oleh bank dalam bentuk pinjaman khususnya yang ingin dibahas penulis adalah pinjaman dalam bentuk kredit dalam sektor pertanian. Yaitu Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu.

E. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritis mengenai Tinjauan Umum Tentang Perbankan, Kredit, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu, Kredit Bermasalah dan Penyebabnya, dan Manajemen Risiko Perbankan.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi, sampel dan teknik sampling, dan definisi operasional.

Bab IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil yang diperoleh penulis tentang masalah yang dibahas yaitu mengenai upaya bank dalam penanganan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapatkan dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan keterkaitan antar pokok permasalahan. Kemudian saran dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bank dikemudian hari dan menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak yang membaca.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Definisi mengenai perbankan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Untuk itu berikut merupakan beberapa pendapat mengenai pengertian bank antara lain :

- 1) Menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998¹

“Pasal 1 angka 1

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;”

- 2) Menurut A. Abdurrachman

Perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.²

¹ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 1

² Abdurrachman, **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1991, Hlm 86

1.1. Pengertian Bank

1) Menurut O.P Simorangkir

Mengemukakan bahwa, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipeercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³

2) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengelluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

3) Menurut Malayu S.P. Hasibuan

Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana atau *Surplus Spending Unit* (SSU) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau *Defisit Spending Unit* (DSU).⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyaurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredt dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1.2. Asas dan Prinsip Perbankan

³ O.P.Simorangkir, **Seluk Beluk Bank Komersial**, Perbanas, Jakarta, 1998. Hlm 10

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 2

Asas perbankan Indonesia telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati – hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrery principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*)⁶.

a. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kepercayaan merupakan hal yang paling utama dalam hubungan bank dan nasabah. Nasabah mempercayakan dananya yang disimpannya kepada bank, bahwa bank akan menjaga dana yang ia serahkan dan sebaliknya ketika menyalurkan kredit, bank juga mempercayai nasabah bahwa nasabah akan melunasi seluruh kredit yang diberikan oleh bank.

b. Prinsip kehati – hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati – hatian merupakan prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati – hati. Prinsip kehati-hatian tertera

⁵ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁶ Neni Sri Imaniyati, op. Cit, hlm 16-18

dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 29 ayat (2):

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati – hatian.

Dalam melaksanakan usahanya bank juga wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern untuk menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan dilaksanakannya prinsip kehati – hatian, maka akan mencegah resiko yang dapat merugikan bank maupun nasabah.

c. Prinsip kerahasiaan (*secrery principle*)

Prinsip kerahasiaan ini diatur dalam pasal 40 ayat (1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Dalam pasal – pasal tersebut yang dengan ringkasnya prinsip kerahasiaan ini dapat dilanggar untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Disebutkan pula dalam pasal 44 bahwa bank dapat tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan yang akan dicapai

dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

1.3. Fungsi dan Tujuan Perbankan

Fungsi perbankan telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yaitu “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.⁷ Bank memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia karena perputaran uang lebih banyak terjadi di sektor perbankan dari pada di sektor lembaga keuangan lain. Selain meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi bank juga menunjang stabilitas nasional⁸, sesuai dengan tujuan perbankan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu pengaturan mengenai tujuan perbankan Indonesia.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

1.4. Jenis – Jenis Bank

Dalam pembahasan ini, penulis membatasi jenis bank hanya sebatas pada jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-

⁷ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 3

⁸ Malayu S. P Hasibuan, op.cit., hlm 4

Undang Perbankan, bank terbagi atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

a) Bank Umum

Dalam Pasal 1 ayat (3), dijelaskan pengertian Bank Umum, yaitu “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum atau yang sering disebut dengan bank komersial telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- e. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- f. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat, Dan lain sebagainya.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa, “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran.” Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2. Kredit dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu (KKP-E Tebu)

2.1. Pengertian Kredit

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pertama, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur, dan kedua pinjaman. Kedua, kredit diartikan sebagai pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan bank atau badan lain⁹

- b) Menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹⁰

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 1988, hlm 465

¹⁰ Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2.2. Unsur-unsur kredit

Dari beberapa pengertian mengenai kredit yang telah disebutkan diatas, maka

kredit memiliki beberapa unsur – unsur sebagai berikut :¹¹

- a) Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
- b) Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
- c) Prestasi dan Kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah.
- d) Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menuup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).

2.3. Dasar-dasar pemberian kredit

¹¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 268.

Dasar pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Pasal 8 ayat (1):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2):

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

2.4. Pengertian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu (KKP-E Tebu)

Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE) – Tebu adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha / PG (Pabrik Gula).¹²

2.5. Pihak-Pihak yang terkait dengan KKPE – Tebu

Pihak – pihak yang terkait dengan KKPE – Tebu antara lain :

1) Bank Kreditur

Dalam hal ini Bank yang dimaksud adalah PT. Bank BRI sebagai kreditur yang memberikan modal kerja kepada petani, koperasi atau mitra usaha sebagai calon debiturnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan budidaya tebu.

2) Debitur

¹² Admin, **KKPE Tebu** (online), <http://www.bri.co.id/articles/59>, diakses pada 24 Februari 2015

Debitur merupakan penerima Kredit Ketahanan Pangan & Energi - Tebu. Dalam program KKPE – Tebu oleh PT. Bank BRI, terdapat 3 pihak yang dapat menjadi debitur yaitu antara lain :

a) Petani tebu secara perorangan. Adapun persyaratan bagi petani tebu tersebut antara lain :

1. Tergabung dalam suatu Kelompok Tani / Koperasi.
2. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap). Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.
3. Luas lahan maksimal 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafond kredit Rp. 50 juta per individu.
4. Berusia diatas 21 tahun atau sudah menikah.
5. Menjadi binaan koperasi / perusahaan mitra / instansi terkait.

b) Kelompok Petani Tebu. Adapun persyaratannya anatara lain :

1. Mempunyai anggota yang melaksanakan usaha/budidaya yang dapat dibiayai dengan KKPE.
2. Kelompok Tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat.
3. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang Ketua, Sekertaris dan Bendahara.
4. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.
5. Kelompok Tani harus memiliki rekening simpanan di BRI.
6. Kelompok Tani telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Usaha / Pabrik Gula (PG).

c) Koperasi. Bagi koperasi, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan KKPE –

Tebu antara lain :

1. Koperasi sudah berbadan hukum (Akta pendirian & Perubahannya) serta memiliki perijinan yang dipeperlukan, legalitas dan usaha di sektor pertanian seperti SIUP, TDP, NPWP dan lain-lain.
2. Memiliki pengurus yang aktif.
3. Memiliki anggota yang terdiri dari petani yang berusaha dalam budidaya yang dapat dibiayai KKPE.
4. Harus memiliki rekening simpanan di BRI.
5. Telah mengadakan Perjanjian Kerjasama engan Mitra Usaha / Pabrik Gula (PG).

d) Mitra Usaha, harus memenuhi syaray-syarat sebagai berikut :

1. Berbadan hukum & memiliki usaha terkait dengan budidaya tebu dan atau dibidang pengolahan tebu atau untuk industri bahan bakar nabati,
2. Bermitra dengan Kelompok Tani / Koperasi,
3. Bertindak sebagai penjamin pasar tebu petani / Kelompok tani / Koperasi sesuai kesepakatan,
4. Telah memiliki perjanjian kerjasama dengan kelompok tani / koperasi yang mewakili petani peserta.

2.6. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemberian KKP-E Tebu

Terdapat prinsip dasar yang diberlakukan oleh lembaga perbankan dalam memberikan kredit yaitu antara lain :

- 1) Prinsip kepercayaan

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan pada kepercayaan. Bank memiliki kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai peruntukannya, dan terutama ialah sekali bank tersebut percaya bahwa nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Prinsip kehati – hatian (*prudential principles*)

Bank dalam kegiatan menjalankan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpanduan dan menerapkan prinsip kehati – hatian.

Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

3. Kredit Bermasalah dan Penyebabnya

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki risiko karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan. Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah bisa timbul baik karena faktor intern maupun faktor ekstern bank sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya pihak bank harus benar-benar berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan pemberian kredit perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PBI No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas

Aktiva Bank Umum, maka kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar.

Dengan memperhatikan ketiga faktor penilaian tersebut, maka kualitas kredit

ditetapkan menjadi 5 jenis¹³ kemudian diperinci Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei Tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 SK Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 yaitu¹⁴ Lancar, Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), Kredit macet.

Dalam kasus ini, terjadinya kredit bermasalah memiliki penyebab yang tidak seperti biasanya. Yaitu bukan merupakan murni akibat dari terjadinya wanprestasi oleh debitur. Melainkan merupakan akibat dari kebijakan pemerintah mengenai impor gula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 yang mengatur tentang Impor Gula. Dimana dengan diterbitkannya peraturan tersebut maka harga jual minimal yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 8.500,00 tidak berfungsi secara optimal. Hal ini yang membuat petani mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya yang kemudian akibat selanjutnya adalah kondisi petani yang merugi dan mengalami kesulitan dalam mengembalikan kredit Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu nya kepada Bank BRI.

4. Manajemen Risiko Perbankan

4.1. Tinjauan Umum Tentang Risiko Perbankan

Industri perbankan merupakan salah satu industri dengan risiko yang besar karena melibatkan uang masyarakat dan diputar dalam berbagai bentuk investasi seperti pembiayaan, pembelian surat – surat berharga dan penanaman dana lainnya yang berkenaan dengan fungsi lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan yang

¹³ Pasal 12 ayat (3) PBI No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

¹⁴ Pasal 4 SK Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998

fungsi utamanya sebagai pemnghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹⁵ Semua kegiatan perbankan baik yang berhubungan dengan aktiva maupun pasifa mengandung berbagai jenis risiko, baik risiko pasar, risiko kredid maupun risiko – risiko yang mungkin terjadi seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PBI Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

4.2. Pengertian Risiko

Secara umum risiko didefinisikan sebagai bentuk – bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. S

1. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 1 angka 4, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.
2. *Global Association of Risk Proffesional (GARP)* dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005) menjelaskan mengenai risiko kredit sebagai berikut. “*Credit risk is defined as the risk of loses associated with the possibility that a counter party will fail to meet its oblogations; in other words it is the risk that a borrower won’t repay what is owned.*”

Dari pengertian yang diberikan GARP dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 konsep dalam risiko. Yaitu adanya ketidak pastian dan kerugian. Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi dan setiap usaha yang bersifat spekulasi pasti mengandung risiko yang tinggi. Karena segala sesuatunya tidak direncanakan terlebih dahulu. Terutama dalam perusahaan

¹⁵ Djoni S. Gazali, *Op. Cit.*, hlm 1

perbankan untuk memberikan pembiayaan pada usaha yang belum diketahui secara pasti keberhasilannya dari produk yang dimilikinya.

4.3. Jenis – Jenis Risiko yang Mungkin dihadapi oleh Bank

Bank selalu berupaya agar memperoleh keuntungan yang setinggi – tingginya, disamping itu manajemen bank juga harus memperhatikan kemungkinan risiko yang terjadi dan timbul dari keputusan – keputusan manajemennya. Secara umum, macam

– macam risiko yang dihadapi bank dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yaitu antara lain risiko kredit, likuiditas, risiko pasar, risiko bunga, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum dan risiko reputasi.

Risiko – risiko yang dihadapi oleh bank menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 adalah sebagai berikut :

a. Risiko Kredit;

Risiko kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 adalah risiko akibat kegagalan debitur dan / atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Setiap pemberian kredit oleh bank mengandung risiko sebagai akibat dari ketidakpastian dalam pengembaliannya.

Risiko kredit muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya.

Penyebab utamanya adalah penilaian kredit yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai bank tersebut.¹⁶

¹⁶ Siti Mursiyah, **Penerapan Pemeringkatan Risiko dan Penilaian Pembiayaan Pada Nasabah Sebagai Implementasi Manajemen Risiko Untuk Meminimalkan “Non-Performing Loan”**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006, hlm. 34

b. Risiko Likuiditas

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009, risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan / atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.

c. Risiko Pasar

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.¹⁷

d. Risiko Operasional

Menurut rumusan aturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 yang dimaksud dengan risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan / atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan / adanya kejadian – kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional ini dapat timbul jika bank tidak konsisten mengikuti aturan – aturan yang berlaku.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009, adalah risiko akibat tuntutan hukum dan / atau kelemahan aspek yuridis.¹⁸ Terjadinya kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketidak adaan

¹⁷ Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

¹⁸ Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan yang muncul akibat tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan atas agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009, yang dimaksud dengan risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko Strategik

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009, yang dimaksud dengan risiko strategik adalah risiko yang timbul akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009, yang dimaksud dengan risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

4.4. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.¹⁹ Di sisi lain manajemen juga diartikan sebagai penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran.²⁰

¹⁹ H.B. Siswanto, **Pengantar Manajemen**, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm 2.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 3**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 708.

Risiko adalah peluang terjadinya “*bad out come*” atau hasil yang buruk dan besarnya peluang dapat diestimasi.²¹ Dalam kata lain besarnya hasil akhir yang buruk tersebut dapat diperkirakan dan arena dapat diperkirakan inilah maka risiko tersebut dapat diantisipasi dan dipenanggulangan dengan cara meminimalisasikan risiko tersebut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.²² Namun pengertian risiko yang paling tepat untuk digunakan dalam pembahasan ini adalah pengertian yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.²³

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.²⁴ Selain itu dapat kita ketahui bahwa manajemen risiko adalah desain prosedur serta implementasi prosedur yang digunakan untuk mengendalikan risiko.²⁵

4.5. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada prinsipnya merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap perusahaan dengan tujuan

²¹ Sulat Sri Hardanto, **Manajemen Risiko Bagi Bank Umum**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm 4.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm 959.

²³ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

²⁴ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

²⁵ Imam Ghozali, **Manajemen Risiko Perbankan**, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm 4.

memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.²⁶ Dari pertimbangan tersebut dapat kita ketahui bahwa manajemen risiko bank bertujuan untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko yang dihadapi oleh setiap bank agar efektivitas dan efisiensi dapat dicapai dengan maksimal.

4.6. Prinsip Manajemen Risiko

Sebagai salah satu bagian yang sangat penting di dunia perbankan, manajemen risiko memiliki prinsip yang harus diterapkan oleh setiap bank dalam melaksanakan aktifitasnya. Prinsip – prinsip manajemen risiko dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dimana bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, yang paling sedikitnya mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- 2) Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

²⁶ Dasar Pertimbangan Dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena hendak mengkaji dan menganalisis tentang faktor penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun serta Upayanya dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis karena hendak mengkaji pelaksanaan faktor penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun serta Upayanya dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun. Alasan pemilihan lokasi penelitian ditempat ini adalah dikarenakan Pemerintah menetapkan gula sebagai salah satu komoditas yang dikontrol. Dengan salah satunya mewujudkan swasembada tersebut melalui pihak perbankan yaitu dengan adanya produk kredit pertanian berupa Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu (KKP-E Tebu). Di sisi lain, Madiun merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah dengan konsentrasi perkebunan dan pabrik gula tertinggi nasional di Indonesia dan merupakan penyumbang terbesar total produksi gula dalam negeri. Kemudian dikarenakan swasembada gula di Indonesia yang belum tepat sasaran sehingga menyebabkan pasokan gula dalam negeri selalu saja kurang.

Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk mengimpor gula, tetapi hal ini malah menyebabkan produksi dalam negeri menjadi kurang diminati masyarakat. Sehingga terjadi *over stock* gula dalam negeri. Dengan begitu, otomatis petani tebu yang memanfaatkan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun mengalami kerugian dan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang berupa pengetahuan dan pengalaman pegawai PT. Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun dalam melakukan pemberian kredit pertanian kepada petani tebu. Dari data yang diperoleh, kita dapat menganalisis dan mendeskripsikan mengenai faktor penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah.

b. Data sekunder adalah data hukum yang diperoleh berupa Arsip, Surat Edaran dalam proses pemberian KKP-E Tebu kepada petani tebu PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait.

Dalam mengumpulkan data yang akan dianalisis, sumber data yang digunakan adalah

a. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari *Account Officer* dan Administrasi Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun.

b. Sumber data sekunder berupa penelusuran kepustakaan melalui literatur dan dokumen yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit pertanian.

E. Teknik Memperoleh Data

Data – data hukum dipergunakan penulis baik data hukum primer dan data hukum sekunder saling dipadukan berdasarkan kebutuhan data penulis kemudian diimplementasikan dalam karya ilmiah ini untuk memenuhi suatu kebenaran dalam penelitian.

1. Teknik memperoleh data primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara kepada responden. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan guna mencapai tujuan tertentu¹. Penulis telah menyiapkan dan mengatur pertanyaan – pertanyaan tertentu berdasarkan sistem terbuka. Untuk melengkapi data di atas penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mencatat langsung data yang ada di lapangan.

2. Teknik memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan studi internet.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti dan informasi yang bersifat umum². Terdiri atas penelusuran dan melakukan analisis terhadap peraturan perundang – undangan, literatur buku, masalah, artikel koran, media cetak yang lain, serta tulisan lain melalui media elektronik seperti televisi yang semuanya berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis dan bobot penelitian.

¹ Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 95

² Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55

b. Studi dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur dan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu.

c. Studi internet

Mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, baik berupa jurnal online, kamus online (*google translate*) maupun Kamus bahasa Indonesia secara online.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri – ciri atau karakteristik yang sama³. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu.
2. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sehingga sample yang digunakan adalah *Account Officer* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
3. Sampel adalah sebagian dari populasi. Sedangkan teknik penentuan sampel responden berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. Sampel di sini disebutkan pada 2 (dua) orang *Account Officer* yang menangani bagian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.⁴

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press: Jakarta, 2008, hlm 40

⁴ Ada kendala dalam memperoleh data nasabah dan pabrik yang bermasalah, sehingga tidak ditemukan data primer kecuali dari hasil penelitian sekunder

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh selanjutnya ditafsirkan, dianalisis, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari suatu masalah yang diajukan melalui pemikiran kritis lalu menemukan suatu jawaban melalui pemikiran yang radikal.

H. Definisi Operasional

- a) Upaya, adalah usaha yang dilakukan pihak Kreditur, yaitu Bank BRI dalam tujuannya mengatasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang bermasalah.
- b) Bank, adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menggunakan prinsip kehati-hatian, mengenal nasabah dan kepercayaan. Serta berfungsi sebagai penghimpun dan juga penyalur dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana.
- c) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu, adalah salah satu program pemerintah sebagai swasembada dibidang ketahanan pangan dalam bentuk pinjaman yang diberikan oleh Bank BRI sebagai kreditur kepada Petani Tebu debitur dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, memiliki jangka waktu dalam pengembaliannya yang disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.
- d) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu bermasalah, adalah keadaan dimana petani tebu dikarenakan beberapa faktor, tidak dapat membayar seluruh ataupun sebagian pinjaman kepada Bank BRI sebagai Kreditur.

Manajemen Risiko Perbankan, adalah suatu upaya yang dilakukan lembaga perbankan yang bertujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi

yaitu berupa tindakan perencanaan, pengendalian dan atau pengorganisasian tenaga kerja dan juga mekanisme kerjanya atas peluang terjadinya peristiwa yang tidak pasti, yang berkemungkinan menyebabkan terjadinya sesuatu yang difatnya merugikan baik bagi lembaga perbankan itu sendiri ataupun bagi ekonomi secara makro.



BAB IV

UPAYA BANK DALAM PENANGANAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI TEBU YANG BERMASALAH

A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke

dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.¹

2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

¹ Website Bank BRI, Sejarah, 2015, (online), <http://www.bri.co.id/articles/9sejarah> diakses pada 25 Mei 2015 pukul 18.21 WIB

a) Visi Bank Rakyat Indonesia

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.²

b) Misi Bank Rakyat Indonesia

(1). Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

(2). Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) yang sangat baik.

(3). Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

3. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.³ Adapun struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut : (Lampiran. 1)

4. Tugas dan Wewenang Jabatan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Malang Martadinata

² Website Bank BRI, Visi Misi, 2015, (online), <http://www.bri.co.id/articles/10> diakses pada 25 Mei 2015 pukul 18.22 WIB

³ www.organisasi.org/1970/01/pengertian-struktur-organisasi-serta-empat elemendidalamnya-ilmu-pengetahuan-ekonomi-manajemen tanggal 25 Mei 2015

a. Pemimpin Cabang

Bertugas untuk mengkoordinasikan dan memonitor Kegiatan identifikasi potensi di wilayah kerja Kanca dalam dalam rangka mencapai target bisnis yang ditetapkan.⁴

b. Manager, bertugas menkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan dan pemasaran pinjaman, simpanan terkait bidang tugas dan *cross selling* produk BRI termasuk bisnis *acquiring* serta memproses paket pinjaman dari Unit Kerja dalam wilayah cakupan sesuai kewenangannya. Terdiri atas :

- (1). *Area Sales Manager*,
- (2). Manager Pemasaran,
- (3). Manager Operasional,
- (4). Manager Bisnis Mikro,
- (5). *Priority Banking Manager*,

c. Asisten Manager, bertugas sebagai pejabat yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) untuk melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai ketentuan yang berlaku. Terdiri dari :

- (1). Asisten Manager Operasional
- (2). Asisten Manager Bisnis Mikro

d. *Junior Account Officer*, bertugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan dan pemasaran pinjaman dan *cross selling* produk BRI

lainnya serta pembinaan account nasabah dengan kompleksitas paling rendah. Terdiri dari :

- (1). *Junior Account Officer 1*

⁴ Data sekunder, 2015

(2). *Junior Account Officer 2*

e. *Associate Account Officer*, bertugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan dan pemasaran pinjaman dan cross selling produk BRI lainnya serta pembinaan account nasabah dengan kompleksitas paling rendah memerlukan supervisi ketat. Terdiri dari :

(1). *Associate Account Officer 1*

(2). *Associate Account Officer 2*

f. *Sales Person*, bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran khususnya akuisisi produk pinjaman, simpanan dan jasa BRI.

g. *Funding Officer*, bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan pemasaran produk simpanan ritel, produk e-banking dan jasa konsumen serta cross selling produk BRI lainnya dengan kompleksitas rendah. Terdiri dari :

(1). *Senior Funding Officer*

(2). *Funding Officer*

(3). *Junior Funding Officer*

(4). *Associate Funding Officer*

h. *Supervisor*, bertugas mensupervisi pengelolaan administrasi dan dokumentasi, pinjaman berdasarkan prosedur. Terdiri dari :

(1). Spv. Penunjang Bisnis

(2). Spv. Penunjang Operasional

(3). Spv. Kas

i. *Customer Service*, bertugas melaksanakan kegiatan layanan dan administrasi produk dan jasa perbankan kepada nasabah. Terdiri atas :

(1). *Senior Customer Service*

(2). *Customer Service*

(3). *Junior Customer Service*

j. Teller Tunai, bertugas untuk melaksanakan kegiatan layanan transaksi pembukuan dengan tingkat kewenangan fiat kategori besar, kegiatan pengisian kas ATM dan administrasi berdasarkan prosedur yang jelas bersifat rutin dan membutuhkan supervisi minimal. Terdiri atas :

(1). Teller.

(2). Junior Teller

k. Pelaksana Layanan / Cad, bertugas untuk melaksanakan kegiatan trade finance, administrasi jasa rekonsiliasi perbankan, layanan kliring dan operasional sesuai kewenangannya. Terdiri dari :

(1). Pelaksana Senior

(2). Pelaksana

(3). Pelaksana Junior

l. *Priority Banking Officer*, bertugas memberikan pendapat dan masukan kepada pekerja lainnya pada jenjang jabatan dibawahnya. Terdiri dari :

(1). *Junior Priority Bankinh Officer 1*

(2). *Junior Priority Banking Officer 2*

(3). *Associate Priority Banking Officer*

(4). *Senior Priority Bank Officer*

(5). *Priority Bank Assistant*

(6). *Junior Priority Bank Assistant*

m. *Credit Investigator*, bertugas melaksanakan pemeriksaan dan penilaian agunan, melaksanakan fungsi bisnis inteligen untuk memastikan keabsahan agunan dan usaha nasabah serta proses pengikatan agunan berdasarkan prosedur yang jelas, bersifat rutin dan memerlukan analisis serta supervise minimal untuk meminimalkan risiko atas pemberian kredit, terdiri atas :

(1). *Credit Investigator Senior*

(2). *Credit Investigator*.

5. Produk dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia menyediakan berbagai macam fasilitas produk untuk melayani kebutuhan baik perorangan maupun badan usaha (perusahaan), yaitu :⁵

a) Produk Simpanan di BRI

a. Tabungan :

Tabungan BritAma, Simpedes, Simpedes TKI, Tabungan Haji, Tabungan BritAma

Dollar, BritAma Bisnis, BritAma Rencana, BritAma Valas, BritAma Junio,

TabunganKu

b. Deposito :

Deposito Rupiah, Deposito Valas, Deposito On Call

c. Giro BRI :

GiroBRI Rupiah dan GiroBRI Valas

b) Produk Pinjaman di BRI⁶

⁵ Website Bank BRI, Simpanan, (online), <http://www.bri.co.id/subpage/2> diakses pada 25 Mei 2015

⁶ Website Bank BRI, Pinjaman, (online), <http://www.bri.co.id/subpage/3>, diakses pada 25 Mei 2015

a. Pinjaman Mikro :

KUPEDES

b. Pinjaman Ritel :

Kredit Agunan Kas, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Ekspor,

KMK Konstruksi, KMK Konstruksi BO I, Kredit BRIGuna, Kredit Waralaba, Kredit

SPBU, Kredit Resi Gudang, Kredit Pemilikan Gudang, KMK Talangan SPBU, Kredit

Batubara, Kredit Waralaba Alfamart, dan Kredit Dengan Pola Angsuran Tetap

c. Pinjaman Menengah :

Agribisnis

d. Pinjaman Porgram :

Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN – RP), Kredit

Ketahanan Pangan & Energi Tebu (KKPE Tebu), Kredit Ketahanan Pangan & Energi

(KKPE)

e. Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

KUR BRI dan KUR TKI BRI

c) Produk Konsumer Bank Rakyat Indonesia

a. Kartu Kredit :

Kartu Kredit Master dan Kartu Kredit Visa

b. Kredit Pemilikan Rumah :

KPR BRI dan KPR Solusi Holcim

c. Kredit Kendaraan Bermotor :

KKB Mobil Baru & Bekas, KKB Refinancing dan KKB Harley Davidson

d. Sentra Kredit Konsumer

d) Produk Jasa dan Layanan Bank Rakyat Indonesia

a. Jasa Bisnis :

Jasa Bank Garansi dan Jasa Kliring

b. Jasa Keuangan :

Bill Payment, Jasa Penerimaan Setoran, Transaksi Online, Transfer dan LLG

c. Jasa Kelembagaan :

SPP Online dan *Cash Management BRI*

d. E – Banking :

ATM BRI, SMS Banking BRI, Phone Banking BRI, Internet Banking BRI, E – Buzz,

KIOSK BRI, Mini ATM BRI, BRIZZI, MoCash, EDC Merchant

e. Treasury :

Foreign Exchange, *Money Market*, *Fixed Income*, dan Produk Derivatif

B. Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu (KKPE Tebu) di PT.

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu (KKPE Tebu) merupakan salah satu produk

pinjaman yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang termasuk kedalam

pinjaman program yang mulai beroperasi pada tahun 2004 silam. Baik Program KKPE

dan KKPE Tebu keduanya merupakan produk pemerintah dalam upayanya

melaksanakan swasembada pangan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan

lembaga perbankan termasuk salah satunya adalah BRI. Di BRI sendiri, KKPE Tebu

terbagi menjadi 2 jenis. Yaitu KKPE Tebu Bersubsidi dan Non Subsidi. Di PT. Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun penyaluran dana KKPE Tebu pada tahun

2014 mencapai Rp 73 M (Tujuh Puluh Tiga Miliar Rupiah). Dengan plafond kredit Rp 100.000.000,- (Seratur Juta Rupiah) per orang dengan maksimal area yang di biayai adalah 4 hektar.⁷


1.KKPE Tebu di BRI

Pengertian KKPE Tebu sendiri adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha / PG (Pabrik Gula).

Secara umum, *Outstanding* atau total pinjaman pada kredit program yang disalurkan di tahun 2014 mencapai Rp 10.80 triliun dan disalurkan kepada lebih dari 70.000 debitur kredit program. Penyaluran kredit program masih didominasi oleh penyaluran kredit KUR Ritel (70,8%) dan penyaluran KKPE (26,6%). Untuk penyaluran KKPE didominasi oleh penyaluran untuk KKPE Peternakan (54,1%) dan KKPE Tebu Rakyat (24,0%). Seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut.


Gambar 1.1. Komposisi Penyaluran Kredit Program BRI secara keseluruhan

⁷ Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB



Sumber : data sekunder, 2015

Gambar 1.2. Komposisi Penyaluran KKPE



Sumber : data sekunder, 2015

Secara khusus *outstanding* atau jumlah keseluruhan penyaluran dana untuk KKPE

Tebu di cakupan Kantor Wilayah BRI Malang yang termasuk di dalamnya adalah PT.

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun adalah sebesar Rp 73.000.000.000,-


(Tujuh Puluh Tiga Milyar Rupiah).

2.Tahap – tahap pemberian KKPE Tebu



Berikut bagan alur penyaluran KKPE Tebu di BRI :

Bagan 2.1. Alur Proses Penyaluran KKPE Tebu di BRI



Sumber : Wawancara petugas kredit pertanian Bank BRI Kantor Cabang Madiun 2015

Penjelasan :

1. Nasabah calon debitur pada program KKPE Tebu harus memenuhi syarat dewasa.

PT. Bank Rakyat Indonesia mensyaratkan bagi pemohon Kredit Program KKPE Tebu diharuskan telah berumur minimal 21 (dua puluh satu) Tahun dan/atau telah menikah.⁸ Mengenai umur serta status dari pemohon Kredit Program KKPE Tebu ini dapat dilihat dari berkas yang disetorkan pihak pemohon kepada Bank yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dalam hal ini, penulis mencoba mengkaitkan dengan Perihal dewasa yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 330 yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.⁹ Dalam pasal 330 ini dewasa diartikan sebagai keadaan orang yang telah berusia 21 tahun atau orang tersebut walaupun belum berusia 21 tahun tetapi telah melangsungkan perkawinan maka orang tersebut dapat dianggap dewasa dan dalam hal ini dianggap telah memenuhi syarat dewasa bagi pemohon kredit calon debitur Kredit Program KKPE Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia.

Maka dengan ditetapkannya batasan umur yang juga diperkuat dengan bukti yang tertera pada berkas yang diserahkan oleh pemohon Kredit Program KKPE Tebu kepada Bank BRI selaku calon kreditur, BRI melaksanakan Program KKPE Tebu berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

⁸ Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

⁹ Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Calon nasabah program KKPE Tebu dapat berupa Petani secara individu, Kelompok Tani ataupun Kumpulan dari Kelompok-kelompok tani dalam hal ini yaitu Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR). Petani tersebut dapat berupa petani pemilik lahan yang menggarap lahannya sendiri ataupun petani penggarap lahan milik orang lain. Apabila ia merupakan petani penggarap lahan milik orang lain maka perlu untuk melampirkan Surat Keterangan dari Pemilik Lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.

Nasabah calon debitur mengajukan pinjaman KKPE Tebu ke BRI dengan menyertakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan apabila melalui Kelompok Tani atau KPTR maka petani tersebut harus merupakan anggota Kelompok Tani ataupun KPTR yang mempunyai struktur organisasi dan telah disahkan oleh Dinas Pertanian atau Perkebunan kemudian menyertakan juga Surat Keterangan Keanggotaan dari Kelompok Tani atau KPTR tersebut. Kelompok Tani dalam program KKPE Tebu ini terdiri dari maksimal 50 Orang Petani Tebu. Sedangkan KPTR terdiri dari maksimal 10 Kelompok Tani. Baik Kelompok Tani dan/atau KPTR tersebut juga sebelumnya harus memiliki perjanjian kerja sama dengan PG dalam hal pengolahan tebu yang akan diolah menjadi gula. Serta menyertakan Akta Pendirian Kelompok Tani atau KPTR, SIUP, TDP dan NPWP bersamaan dengan pengajuan KKPE Tebu tersebut.

2. Tahap *BI Checking*

Pada tahap selanjutnya BRI melakukan *BI Checking*. Yaitu pengecekan riwayat pinjaman yang pernah dilakukan oleh nasabah calon debitur di Bank Indonesia. Apakah nasabah tersebut masuk kedalam *blacklist* BI atukah tidak. Apabila nasabah calon debitur termasuk kedalam *blacklist* maka permohonan kredit ditolak. Sedangkan

apabila nasabah calon debitur bersih dari *blacklist* BI maka permohonan akan diproses ke tahap lebih lanjut yaitu Survey Usaha Tani.

3. Tahap Survey

Pada tahap survey, terdapat 3 pihak yang turun ke lapang. Pihak BRI yang diwakili oleh *Account Officer* (AO) Program, Pabrik Gula (PG), dan petani tebu yang bersangkutan.

Survey ini dilakukan dalam rangka mencocokkan data pada RDKK (Lampiran No. 2) yang diberikan PG dan Petani dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan.

Terkait kebenaran atas keberadaan lahan yang digarap juga mengenai petani yang menjadi debitur KKPE Tebu tersebut. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kredit dalam rangka Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati, untuk satu periode tertentu, yang disusun melalui musyawarah anggota kelompok atas dasar program kelompok dan satuan biaya, dan dilengkapi dengan rencana pembayaran kembali kredit yang akan diperoleh.

4. Tahap Analisis Kredit

Setelah dilaksanakannya tahap survey lapangan, yang selanjutnya dilakukan adalah tahap analisis kredit. dalam tahap ini, nasabah calon debitur menyerahkan Surat Permohonan Pinjaman, RDKK dan Surat Rekomendasi dari dinas Perkebunan atau Pertanian. Apabila permohonan kredit diterima, maka Bank akan menerbitkan Memorandum Analisis Kredit (MAK) sebagai bentuk perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah (Lampiran No.3). MAK ini merupakan hasil analisa petugas bank mengenai beberapa hal yang mendukung kelayakan pemohon untuk menerima kredit.

Hal-hal yang dianalisa tersebut meliputi :

- a) Analisa mengenai kebenaran identitas Petani Tebu Pemohon KKPE Tebu
- b) Analisa watak Petani Tebu Pemohon KKPE Tebu
- c) Analisa kemampuan produksi Petani Tebu Pemohon KKPE Tebu
- d) Analisa finansial Petani Tebu Pemohon KKPE Tebu
- e) Analisa modal Petani Tebu Pemohon KKPE Tebu
- f) Analisa kondisi dan prospek usaha Petani Tebu Pemohon KKPE Tebu
- g) Analisa agunan Petani Tebu Pemohon KKPE Tebu yang diberikan ke pihak PG
- h) Analisa kebutuhan modal kerja yang diajukan Petani Tebu Pemohon KKPE Tebu.

Dalam dunia perbankan, manajemen risiko kredit merupakan salah satu sektor yang penting untuk diperhatikan, terutama apabila melihat aktifitas bank secara umum dan khususnya Bank BRI yang tidak hanya menyediakan pelayanan dalam produk simpanan tapi juga dalam produk pinjaman. Dalam pemberian pinjaman kepada debitur pastilah mengandung berbagai jenis risiko. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima.¹⁰

Bank Indonesia mengatur perihal pelaksanaan manajemen risiko bagi setiap bank dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Ketentuan mengenai kewajiban untuk setiap bank menerapkan manajemen risiko ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)

¹⁰ Gerryghost, 2012, *Manajemen Risiko Bank* (online), <http://gerryghost.wordpress.com/2012/01/12/manajemen-resiko-bank/>, (7 Agustus 2014)

Peraturan Bank Indonesia 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana berikut :¹¹

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup :
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisari dan Direksi;
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank sudah barang tentu berkeinginan agar kredit yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5C's.¹² Bank BRI dalam pemberian kreditnya juga melaksanakan prinsip dasar perbankan yaitu *prudential banking* sebagai wujud pelaksanaan Manajemen Risikonya.

Sebagai bentuk pelaksanaan Manajemen Risikonya dalam pelaksanaan Program Kredit

KKPE Tebu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran KKPE

Tebu oleh Bank BRI. Hal – hal tersebut antara lain :¹³

- 1) Melaksanakan *the five C of credit analysis*.

a. Character

¹¹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009

¹² Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm.272

¹³ Op.Cit Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari, 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

Yaitu analisis dengan cara menilai watak atau keperibadian nasabah pemohon kredit (debitur). Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah debitur memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjamannya kepada bank atau tidak. Keperibadian debitur dapat diketahui dari survey dilakukan oleh *Account Officer* (AO) Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu pada saat awal nasabah mengajukan berkas-berkas kredit. Dari percakapan yang dilakukan langsung antara petugas dan nasabah dan Pabrik Gula selaku Avalis akan dapat disimpulkan bagaimanakan keperibadian si nasabah debitur ini.

b. Capacity

Yaitu analisa pada kemampuan nasabah debitur dalam menguasai dan mengelola usahanya sehingga usaha yang dibiayai oleh bank diyakini akan berkembang dan menuai hasil yang memuaskan.

c. Capital

Yaitu analisa pada harta nasabah debitur secara keseluruhan baik yang berupa aktiva maupun pasiva dan baik yang berupa aktiva aktif ataupun aktiva tetap.

d. Collateral

Yaitu analisa terhadap jaminan atau agunan yang diberikan nasabah debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang di ajukannya. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya risiko *Non Performing Loan*. Jadi apabila pada akhirnya debitur tidak dapat membayar utangnya, maka agunan yang dijadikan jaminan pinjamannya akan digunakan untuk pelunasan atas kredit yang menjadi tanggungan PG sebagai avalis atas Petani Tebu.

Dalam dunia kredit, kita mengenal jaminan sebagai alternatif penyelesaian kredit yang macet. Terdapat 2 (dua) jenis jaminan dalam hal kredit yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Sedangkan jaminan yang digunakan BRI dalam Program KKPE Tebu ini adalah jaminan perorangan yang berupa *Company (Corporate) Guarantee* yang posisinya ditempati oleh Pabrik Gula (PG).

Jaminan perorangan atau orang pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada orang lain dalam hal ini kreditor yang menyatakan, bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman, jika pihak yang berutang atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban finansial terhadap kreditor dalam hal ini bank.¹⁴ dengan kata lain jaminan perorangan adalah pihak yang menyatakan atau menjamin debitur akan melunasi utangnya pada kreditor dalam hal debitur melakukan wanprestasi.

Eksistensi penjamin secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Perdata yang mengemukakan, penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya pihak yang berutang dalam hal ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dari pengertian diatas terlihat, jaminan perorangan merupakan perjanjian 3 (tiga) pihak yakni antara penanggung dengan debitur dan kreditor. Jaminan perorangan ini dalam praktik perbankan dikenal sebagai *Personal Guarantee*. Disamping itu dikenal pula *Company (Corporate) Guarantee* yakni jaminan perusahaan yang dalam praktik

¹⁴ Marhanis Abdul Hay dan H.A.Chalik, *Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan Cetakan Kedua*, Jakarta, Badan Penerbit UPN Veteran, 1983. Hlm. 68.

berupa surat keterangan dari pimpinan perusahaan perihal keabsahan kedudukan dan penghasilan dari pihak yang minta jaminan.¹⁵

Dari data primer yang diperoleh penulis, penulis mencoba mengambil kesimpulan dengan mengkaitkan perihal avalis dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1820 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Penanggungan ialah persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengkaitkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”¹⁶ Adanya avalis ini merupakan suatu bentuk perjanjian kredit tambahan atau *accessoir* yaitu antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula, dengan perjanjian kredit pokoknya antara pihak Petani Tebu sebagai nasabah debitur pada Program Kredit KKPE Tebu dan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak krediturnya.

e. Condition of economy

Yaitu penilaian terhadap prospek usaha yang dikembangkan petani nasabah debitur, apakah akan mendatangkan keuntungan atau malah sebaliknya, hal ini dapat dianalisis melalui keadaan pasar baik di dalam maupun di luar negeri. \.

- 2) Langkah lain yang dilakukan BRI adalah dengan menyediakan Program KKPE Tebu non subsidi. Pada KKPE Tebu non subsidi ini suku bunga adalah 13%, hal ini disediakan bagi petani tebu yang tidak memenuhi syarat dalam permohonan KKPE Tebu bersubsidi dalam hal lahan garapan yang dibiayai oleh KKPE Tebu tersebut lebih dari 4 Hektar atau biaya yang dibutuhkan yang tercantum dalam RDKK nya melebihi Rp 100 Juta.

¹⁵ Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan Edisi Revisi**, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm. 211.

¹⁶ Pasal 1820 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- 3) Sebagai langkah untuk mengantisipasi penyaluran KKPE Tebu yang tidak tepat sasaran, maka BRI dalam hal ini menetapkan syarat tambahan. Syarat tambahan tersebut adalah bahwa status pekerjaan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah pemohon KKPE Tebu tidak diperbolehkan berpekerjaan TNI, POLRI, PNS, dan pegawai BUMN.
- 4) Langkah lain yang dilakukan Bank BRI dalam hal ini adalah dengan mewajibkan petani pemohon kredit melakukan pemenuhan syarat legalitas seperti yang diuraikan dalam syarat pengajuan kredit.
- 5) Cara lain ialah dengan melakukan pembinaan kepada nasabah debitur. Hal ini jelas dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil risiko terjadinya wanprestasi oleh petani dan/atau PG maka BRI Kantor Cabang dapat melakukan koordinasi dengan mitra usaha (jika KKP – E merupakan pola kemitraan) dan/atau Dinas pertanian ataupun dinas perkebunan.
- 6) Dalam proses realisasi kreditnya, PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan perubahan pada Petunjuk Teknis terbarunya. Dimana pencairan dana kredit tertuju langsung pada petani melalui Rekening SIMPEDES atas nama probadi masing-masing
- 7) Pada pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu kepada nasabah debitur dalam SE BRI menetapkan plafond individual yang merupakan batas jumlah pemberian dana kredit kepada setiap permohonan kredit yang dikabulkan. Plafond kredit yang ditetapkan oleh pihak bank adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per petani. Hal ini diterapkan terkait dengan pelaksanaan mekanisme manajemen risiko. Dengan ditetapkannya plafond atau batas maksimum pemberian

kepada setiap individu petani diharapkan dapat menjaga kestabilan siklus keluar masuknya uang dalam bank dan bank dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dan juga menyalurkan dana ke masyarakat.

8) Bank BRI menetapkan bahwa pemeriksaan di lapangan harus jelas dan benar serta dilakukan secara rutin untuk menghindari penyalahgunaan kredit dan harus memastikan bahwa kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam putusan kredit. Dengan demikian, BRI Kanca menerapkan kunjungan pembinaan paling kurang 3 bulan sekali ke lokasi usaha tani yang dibiayai oleh KKPE tersebut.

9) Kemudian bagi petani tebu penggarap lahan orang lain maka ditetapkan untuk memiliki Surat Kuasa yang diberikan oleh pemilik sah lahan yang dikelola yang berisi mengenai persetujuan bahwa pemilik lahan bersedia lahan yang dimilikinya tersebut dikelola oleh petani penggarap yang bersangkutan.

Beberapa langkah yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun tersebut merupakan bentuk pelaksanaan atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI No. 11/25/2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang berbunyi :¹⁷

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Pasal 4

(1) Risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;

¹⁷ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI No. 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik, dan
- h. Risiko Kepatuhan

(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Tahap Realisasi Kredit

Realisasi KKPE Tebu dilakukan setelah MAK diterbitkan dan ditandatangani ketiga pihak terkait. Realisasi KKPE Tebu ini dilakukan dengan cara penyaluran dana cair ke rekening pribadi nasabah yang berupa SIMPEDES atas nama pribadi masing-masing petani yang total pinjamannya maksimal Rp 100 juta per individu dan maksimal area yang di biayai oleh KKPE Tebu adalah 4 hektar. Setelah dana KKPE Tebut disalurkan bank melakukan pembinaan yang dilakukan 3 bulan sekali yang berfungsi untuk memantau perkembangan usaha tani.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dalam melakukan kegiatan pemberian kreditnya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa :¹⁸

Pasal 10

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

¹⁸ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil olah data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis sewaktu melaksanakan penelitian, PT. Bank Rakyat Indonesia telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara bank dalam melakukan analisis kredit yang dapat dilihat pada penjelasan Nomor 4 mengenai Tahap Analisa Kredit dan dapat dilihat pula dari poin-poin yang tercantum dalam Poin a) sampai dengan poin h) yang dianalisa oleh bank.

3.Hambatan dalam pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di PT.

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Hambatan – hambatan tersebut ada yang bersifat intern ada juga yang sifatnya ekstern.

Hambatan intern berasal dari dalam pihak PT. Bank Rakyat Indonesia selaku Kreditur dalam Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu. Hambatan – hambatan yang sifatnya intern tersebut antara lain :¹⁹

1) Terbitnya Petunjuk Teknis baru yang lebih ketat mengenai pelaksanaan KKPE Tebu bersubsidi yang berlaku secara umum yang mengharuskan status pekerjaan di KTP pemohon kredit adalah “petani”. Hal ini dianggap sebagai hambatan karena rasa gengsi yang timbul di masyarakat apabila status pekerjaan di KTP-nya adalah sebagai petani.

¹⁹ Op.Cit Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari, 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

2) Kemudian dengan diterbitkannya Juknis atau petunjuk teknis terbaru maka petugas

Program KKPE Tebu BRI diharuskan memberi sosialisasi ulang kepada nasabah

maupun calon nasabah terkait dengan pembaharuan Juknis tersebut yang

memerlukan waktu, tenaga serta biaya lagi.

Sedangkan hambatan yang sifatnya ekstern antara lain :²⁰

1) Hambatan yang berasal dari kelompok tani, kendala yang ditemukan adalah dalam pembentukan kelompok tani. Tidak semua daerah mau mengakomodasi untuk membentuk kelompok tani sendiri.

2) Hambatan yang berasal dari pemerintah, Syarat SPPT atau dikenal juga sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagai bukti kepemilikan usaha. Padahal SPPT bukan merupakan surat bukti kepemilikan lahan. Dengan begitu, bank menemui hambatan karena sering ditemukan SPPT tersebut masih punya pemilik yang lama, ketidaksesuaian luasan yang tercantum dalam SPPT dengan luasan lahan yang sebenarnya, dan lain – lain.

3) Hambatan yang berasal dari petani secara individu yaitu fakta bahwa dalam 1 (satu) areal lahan tidak hanya di gunakan untuk menanam tebu saja melainkan digunakan untuk menanam tumbuhan lainnya seperti tomat, kedelai, cabe dan lain-lain.

Hambatan – hambatan baik yang sifatnya eksternal maupun internal tersebutlah yang merupakan faktor *outstanding* atau jumlah total pinjaman di BRI mengalami penurunan. Yang tadinya berjumlah sekitar Rp 70 M (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) sehingga mengalami penurunan menjadi dibawah Rp 1 M (Satu Milyar Rupiah) yaitu sekitar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).²¹

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Pemerintah dalam upayanya membantu program KKPE Tebu yang merupakan bentuk swasembada produk gula lokal membuat kebijakan yang secara rutin diterbitkan setiap periode giling tebu. peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai HPP (Harga Patokan Petani) Gula. Harga Patokan Petani, yang selanjutnya disingkat HPP adalah patokan harga Gula Kristal putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani.²² HPP Gula ini merupakan patokan harga minimal dari lelang gula per Kilogramnya. Sehingga harga gula dapat tetap terkontrol. Dengan ditetapkannya HPP Gula pada setiap periode giling diharapkan harga gula tidak jatuh dan menyebabkan petani dan PG merugi. Sehingga kebijakan HPP Gula ini membantu pihak Bank BRI khususnya dalam menjalankan Program KKPE Tebu.

Dalam pelaksanaan KKP Tebu, BRI memiliki dasar pelaksanaan yaitu Surat Edaran Direksi Nose S.1-DIR/ADK/01/2008 tentang KKPE Pengembangan Tebu beserta Perubahannya dan berbagai Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku secara intern yang disesuaikan dengan berbagai Peraturan Bank Indonesia dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia termasuk salah satunya Undang – Undang Perbankan yang berlaku hingga saat ini yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²³

C. Faktor Penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu Bermasalah di

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

²² Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014

²³ Ibid

Dengan diterbitkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah mengenai pengaturan gula di Indonesia, menyebabkan gula lokal dipasaran tidak laku. Kebijakan ini antara lain kebijakan impor gula yang diikuti dengan kebijakan penetapan harga pokok petani gula yang dilaksanakan tanpa pengawasan yang memadai. Kedua kebijakan ini di lapangan menyebabkan harga gula turun sehingga menyebabkan laba yang diperoleh petani mengalami penurunan sehingga terhambat dalam prosesnya mengembalikan pinjaman. Sehingga Kreadit Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia mengalami permasalahan.²⁴

1. Pengaruh Kebijakan Impor Gula Rafinasi oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Dengan dibukanya kran impor oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan atas problematika kekurangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri mendatangkan berbagai pengaruh kepada perekonomian di Indonesia. Salah satu yang akan dibahas secara spesifik dalam karya tulis ini adalah pengaruh kebijakan impor gula oleh pemerintah terhadap pelaksanaan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang merupakan usaha pemerintah yang dilakukan bersama-sama dengan lembaga perbankan dalam mewujudkan swasembada dibidang pangan.

Dengan ditetapkannya kebijakan impor gula yang dimulai tahun 2004 yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 yang terus mengalami perubahan hingga perubahan terakhir mengenai ketentuan impor gula yang berlaku hingga saat ini yaitu Peraturan Menteri

²⁴ Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 18/M-DAG/PER/4/2007 Tentang

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula Menteri Perdagangan Republik

Indonesia, pada tahun 2014 lalu telah menyebabkan terjadinya fenomena

merembesnya Gula Rafinasi Impor di pasar umum sedangkan gula rafinasi tersebut

adalah gula yang sebenarnya khusus diperuntukan bagi industri makanan dan

minuman. Rembesan gula rafinasi ke pasar tidak dapat dikendalikan sehingga gula

rafinasi ini cenderung mematikan peredaran gula lokal di pasaran. Sehingga

menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan antara lain :

- 1) Dengan tidak terkontrolnya peredaran gula rafinasi impor tersebut menyebabkan produk gula dalam negeri yang merupakan hasil dari lelang gula olahan PG menjadi kalah saing dan mengalami penurunan dalam penjualannya.
- 2) Dengan menurunnya jumlah gula lokal yang laku dipasaran maka turun pula penghasilan yang diperoleh PG dari proses lelang gula yang dilaksanakannya. Maka dengan menurunnya pendapatan ini, PG menjadi terhambat dalam pembagian hasil lelang yang akan dibagi ke 3 pihak yaitu PG sendiri sebagai modal untuk operasional, Petani tebu dan BRI sebagai debitur atas KKPE Tebu.
- 3) Dengan menurunnya hasil lelang tersebut menyebabkan PG mengalami keterbatasan dalam melakukan pembayaran pengembalian KKPE Tebu ke PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun. Sehingga PG tidak dapat mengembalikan pinjaman KKPE Tebu secara tepat waktu.

4) Dengan hambatan PG dalam mengembalikan pinjaman KKPE Tebu secara tepat waktu maka timbul kemungkinan Pinjaman KKPE Tebu tersebut menjadi kredit yang bermasalah dan berakhir dengan menjadi kredit macet.

5) Dengan terjadinya masalah pada pengembalian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu tersebut bermasalah dan menjadi kredit macet maka dimungkinkan akan berdampak pada peningkatan persentase *Non Performing Loan* (NPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun.

Di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun dalam hal pembagian golongan kredit bermasalah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.²⁵ Pada implementasinya di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun golongan kredit bermasalah tersebut dibagi atas :

a. Lancar

Suatu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu dapat dikatakan lancar apabila pembayaran atas pelunasan kredit tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai Memorandum Analisis Kredit (MAK).

b. Dalam perhatian khusus

Suatu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu dapat dikategorikan sebagai kredit dalam perhatian khusus apabila pembayaran atas pelunasan kredit tersebut lewat dari jatuh tempo yang telah diatur sebelumnya dalam Memorandum Analisis

²⁵ Pasal 12 ayat (3) PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Kredit (MAK). Di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun terdapat kasus kredit bermasalah sampai pada tahap ini. Kredit yang termasuk dalam kategori Dalam

Perhatian Khusus ini dialami oleh petani tebu yang tergabung dengan Mitra Usaha

Pabrik Gula Pagotan Madiun. Dimana telah terjadi kasus kredit yang pembayaran atas pelunasannya lewat dari jatuh tempo yang telah diatur dalam Memorandum Analisis

Kredit (MAK).²⁶

c. Kurang lancar

Suatu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu dapat dikategorikan sebagai kredit yang kurang lancar apabila pembayaran atas pelunasan kredit tersebut lewat dari 3 (tiga) bulan terhitung setelah jatuh tempo yang telah diatur sebelumnya dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK).

d. Diragukan

Suatu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu dapat dikategorikan sebagai kredit yang diragukan apabila pembayaran atas pelunasan kredit tersebut lewat dari 1 (satu) bulan terhitung sejak kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit yang kurang lancar.

e. Macet

Suatu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu dapat dikategorikan sebagai kredit yang macet apabila pembayaran atas pelunasan kredit tersebut lewat dari 1 (satu) bulan terhitung sejak kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit yang diragukan.


Dengan ditetapkannya kredit tersebut menjadi kredit yang dalam kategori macet maka

²⁶ Hasil wawancara dengan Petugas Account Officer bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari, 12 Mei 2015 Pukul 13.00 WIB

otomatis kredit tersebut telah menaikkan persentase *Non Performing Loan* (NPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun.



Bagan 1. Alur pengembalian pinjaman KKPE Tebu ke Kreditur



Sumber : Wawancara dengan *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor

Cabang Madiun BapaK Baddaruzaman Anshari pada 13 Mei 2015 pukul 15.00 WIB



Dengan begitu kebijakan impor gula yang ditetapkan oleh pemerintah membawa pengaruh buruk bagi pihak Bank sebagai kreditur apabila tidak dibarengi dengan pengawasan penyaluran secara ketat. Sehingga kebijakan impor rafinasi yang awalnya bertujuan untuk mencukupi kekurangan pasokan dalam negeri malah menjadi ancaman bagi produk gula lokal.²⁷

D. Upaya Penanganan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Yang dapat dikatakan sebagai Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang diajukan oleh Petani Tebu secara individu kelompok ataupun melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) tersebut dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan. Dikatakan terlambat apabila pembayaran atas pengembalian kredit tersebut telah melewati jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang telah disepakati antara pihak petani sebagai debitur, Pabrik Gula sebagai avalis dan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur, Memorandum Analisis Kredit (MAK) disini berfungsi sebagai akad kredit atau perjanjian kredit yang sah dan mengikat para pihak.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

Dalam hal terjadinya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu yang bermasalah, berikut upaya – upaya PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun untuk menanggulangnya :²⁸

1. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian KKPE Tebu ke pihak BRI, maka langkah awal yang dilakukan oleh BRI sebagai bank kreditur adalah menerbitkan Surat Penagihan yang disampaikan ke pihak PG yang kemudian akan di sampaikan kepada petani – petani debitur Program KKPE Tebu yang bermasalah tersebut. Surat penagihan ke PG ini diterbitkan maksimal hingga 3 (tiga) kali. Pada kasus yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun dengan petani yang tergabung dalam Mitra Usaha Pabrik Gula Pagotan ini terselesaikan ketika PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun melakukan penerbitan Surat Penagihan yang ke-3. Hal ini langsung ditanggulangi secara serius oleh pihak debitur kredit karena menyangkut kredibilitasnya dikemudian hari dalam keikutsertaannya dalam alur Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu ini.²⁹

2. Apabila sampai dengan diterbitkannya Surat Penagihan ke PG yang ke-3 kalinya belum ada pelunasan atas KKPE Tebu tersebut, maka langkah yang selanjutnya ditempuh adalah penerbitan Surat Pemberitahuan ke Kelompok Usaha Tani baik itu PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ataupun ke PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang kemudian pemberitahuan tersebut akan dilanjutkan ke pihak petani.

3. Apabila dengan penerbitan Surat Pemberitahuan ke RNI atau PTPN belum berhasil maka bank melakukan koordinasi dengan pihak RNI ataupun PTPN untuk mendebet

²⁸ Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 14 Mei 2015 Pukul 14.30 WIB

²⁹ Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 15 Mei 2015 Pukul 10.30 WIB

rekening Giro petani yang bersangkutan untuk pembayaran atas tunggakan kredit tersebut.

4. Dalam Kredit Program KKPE Tebu dikenal MAK yaitu Memorandum Analisis Kredit (MAK). MAK merupakan hasil olah data kredit yang dilakukan oleh petugas Administrasi Kredit (ADK) Program dan *Account Officer* (AO) Program. MAK inilah yang digunakan sebagai perjanjian kredit antara pihak Petani, PG dan BRI sebagai Bank Kreditur dan sebagai pedoman dalam pemberian kredit dan juga dalam pengembalian kredit KKPE Tebu tersebut. Sehingga apabila terdapat pelanggaran didalam pelaksanaan KKPE Tebu tersebut akan ada sanksi yang diberikan oleh pihak bank. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang lewat dari jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) sebelumnya, maka sanksi yang diberikan pihak bank sebagai kreditur kepada debiturnya dengan mencabut subsidi suku bunga pinjaman yang sebelumnya hanya 8,25% yang wajib dibayar oleh petani tebu tersebut dikembalikan menjadi suku bunga komersil yaitu 13%.

5. Pelaksanaan 3R

Upaya lainnya yang dilakukan bank jika masih terjadi penunggakan atas KKPE Tebu hingga kredit tersebut dinyatakan sebagai Kredit Macet atau *Non Performing Loan* (NPL), maka bank melaksanakan sistem penyelamatan kredit, hal ini dilakukan sebagai upaya penanganan kredit bermasalah agar tidak sepenuhnya menjadi kredit macet dan memungkinkan usaha petani tersebut kembali lancar dan petani tersebut dapat kembali melaksanakan pelunasan atas kredit yang menjadi tanggungannya kepada pihak bank. Upaya – upaya yang dilaksanakan oleh pihak bank terhadap kredit

yang bermasalah tersebut dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah 3R, yaitu *restructuring, rescheduling dan reconditioning*. Pelaksanaan hal ini sebenarnya bertujuan untuk tetap berhubungan dengan debitur agar kredit yang telah diberikan statusnya tidak menjadi kredit yang mengambang dan tidak jelas akhirnya. Kredit yang diselamatkan ini merupakan kredit yang semula digolongkan sebagai kredit yang kurang lancar dan macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.

6. Melakukan lelang atau penjualan atas jaminan kredit petani tebu yang merupakan nasabah debitur Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu kepada Pabrik Gula (PG) selaku avalis.

Dari data primer yang dikumpulkan oleh penulis, dengan terjadinya kredit macet pada Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu, langkah lain yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun sebagai upaya penyelesaian atas kredit macet tersebut adalah dengan cara melakukan lelang atas jaminan kredit yang diserahkan pada Pabrik Gula selaku avalis dari petani tebu tersebut.

Pelaksanaan lelang atas jaminan kredit tersebut dihadiri oleh Petani Tebu yang bersangkutan, Pabrik Gula (PG) yang bersangkutan, Pihak BRI selaku kreditur yang diwakili oleh *Account Officer* (AO) Program dan Notaris sebagai notulen dan pembuat akta jual beli jaminan kredit tersebut. Apabila petani tersebut bersifat kooperatif dalam proses pelelangan jaminan kreditnya, maka hasil dari lelang jaminan kredit tersebut otomatis digunakan untuk membayar tunggakan kredit pada Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di BRI.

Dalam pelaksanaan lelang atas jaminan kredit yang dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah milik petani tebu dalam Program KKPE Tebu di BRI, penulis mencoba mengkaitkan dengan kewenangan kreditur yang diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan – kebiasaan setempat serta syarat – syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya terdiri atas barang – barang perdagangan atau efek – efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat – tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam barang – barang itu.”³⁰

Selain dikaitkan dengan Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, penulis juga mengkaitkan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Apabila Debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”³¹

³⁰ Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

³¹ Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hal ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :³²

Pasal 29

- (1) Apabila debitor Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Menurut pendapat penulis, dalam hal Program Kredit KKPE Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia ini bukan merupakan perjanjian kredit biasa, karena terdapat 1 pihak yang bukan merupakan debitur dari program kredit KKPE Tebu ini tetapi dengan sengaja mengikatkan diri dengan debitur dan bersedia menjadi *Corporate Guarantee* bagi pihak debitur yaitu avalis. Maka dalam kasus ini yang memiliki kedudukan sebagai Penerima Jaminan Fidusia adalah avalis tersebut, sehingga avalislah yang memiliki hak untuk melakukan lelang atas Benda yang dijadikan Jaminan Fidusia tersebut sehingga hasil dari lelang tersebut dibayarkan kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia yang berkedudukan sebagai kreditur dalam Program Kredit KKPE Tebu ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) dan (2).

³² Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Karena menurut pendapat penulis yang didasarkan pada Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia yang berkedudukan sebagai Kreditur walaupun bukan merupakan pemegang hak kebendaan atas benda yang dijadikan Jaminan tetapi tetap berhak untuk menyuruh jual atau melakukan lelang atas benda yang dijadikan Obyek Jaminan tersebut setelah lewatnya jatuh tempo pembayaran kredit yang diberikan dan telah diperjanjikan serta telah disepakati sebelumnya oleh pihak Petani Tebu sebagai Kreditur, Pabrik Gula (PG) sebagai Avalis dan PT. Bank Rakyat Indonesia sendiri sebagai Debitur yang telah tercantum dalam putusan permohonan kredit sebelumnya. Yang sebelumnya telah dilakukan penerbitan surat peringatan dan surat pemberitahuan untuk melakukan pembayaran kredit dalam rangka memenuhi perjanjian kredit tersebut. Begitu juga apabila kasus ini dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Faktor Penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia adalah antara lain karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 yang mengatur tentang Impor Gula yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dalam penyalurannya.
- 2) Upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun untuk menangani KKPE Tebu bermasalah adalah menerbitkan Surat Penagihan ke Pabrik Gula dan Petani terkait, menerbitkan Surat Pemberitahuan ke Kelompok Usaha Tani, mendebet rekening Giro petani, memberikan sanksi dengan mencabut subsidi suku bunga pinjaman, melaksanakan penyelamatan kredit 3R, Melakukan lelang atau penjualan atas jaminan kredit petani tebu kepada Pabrik Gula selaku avalis.

B. Saran

- 1) Bagi perbankan, dalam pelaksanaan pencabutan suku bunga kredit subsidi menjadi komersial sebagai upaya bank dalam penanganan KKPE Tebu bermasalah akibat penetapan harga pokok oleh pemerintah, menurut penulis hal tersebut perlu direvisi. Seharusnya bank tidak melakukan pencabutan suku bunga kredit bersubsidi terhadap petani tersebut lalu kemudian disetarakan dengan suku bunga pada Program KKPE Tebu komersil yaitu sebesar 13%. Karena dengan naiknya suku bunga kredit tersebut akan semakin menyulitkan petani dalam melakukan pembayaran kreditnya. Karena dengan naiknya suku

bunga kredit maka otomatis jumlah yang harus dibayarkan kembali ke pihak PT.

Bank Rakyat Indonesia (Tbk) menjadi semakin banyak. Petani yang notabene pada saat itu sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya akan semakin terbebani dengan naiknya suku bunga kredit tersebut.

2) Bagi Pemerintah, dalam penaksanaan Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Impor Gula menurut penulis Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih cekatan dalam melakukan pengawasan atas produk – produk yang diimpor ke Indonesia termasuk di dalamnya adalah gula. Karena tidak diawasinya proses impor maka akan menyebabkan produk dalam negeri mengalami kesulitan karena kalah saing dengan produk impor dari luar negeri seperti halnya yang terjadi pada industri gula pada tahun 2014 lalu sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi pihak Bank selaku kreditur pada Program KKPE Tebu, Petani Tebu dan Pabrik Gula (PG) sabagai debiturnya.

3) Bagi Bank Indonesia, dalam keikutsertaannya dalam menciptakan suatu perekonomian yang sehat dengan turut serta mendukung pelaksanaan swasembada gula di Indonesia menurut penulis sebaiknya Bank Indonesia membuat suatu peraturan atau kebijakan yang baik berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau berupa Surat Edaran (SE) yang mengatur mengenai perlindungan Petani Tebu sebagai debitur kredit Program KKPE Tebu dalam hal terjadinya suatu *overmacht* atau keadaan yang tidak diduga – duga seperti halnya yang terjadipada tahun 2014 lalu yaitu dengan terjadinya merembesnya gula impor rafinasi ke pasar yang menyebabkan petani kesulitan dalam mendapatkan pengasilan yang sebagian akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman

KKPE Tebu ke Bank selaku kreditur. Sehingga petani tidak perlu takut dan kapok untuk melanjutkan usahanya dalam bidang produksi gula.



